

# RENCANA AKSI

PEMBANGUNAN KOTA INKLUSIF

*EXCECUTIVE SUMMARY*



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
(BAPPEDA) KOTA YOGYAKARTA

## PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pelaksanaan kajian dan Rencana Aksi Pembangunan Kota Inklusif dapat diselesaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan ini.

*Executive summary* ini disusun untuk meringkas laporan akhir yang lebih panjang. Oleh sebab itu, pembaca dapat merujuk kepada versi lengkap dan data lengkap di laporan akhir tersebut. Semoga ringkasan ini bermanfaat dan dapat digunakan sebaik-baiknya.

Yogyakarta 28 Nopember 2016

Ketua LPPM UIN Sunan Kalijaga



Dr. Phil. Al Makin  
197209122001121002

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| PENGANTAR.....                              | ii  |
| DAFTAR ISI.....                             | iii |
| A. PENDAHULUAN .....                        | 4   |
| 1. LATAR BELAKANG.....                      | 4   |
| 2. METODOLOGI PELAKSANAAN PEKERJAAN .....   | 5   |
| 3. KERANGKA BERPIKIR .....                  | 6   |
| B. KAJIAN TEORETIS.....                     | 6   |
| 1. PENDEKATAN DALAM KAJIAN DISABILITAS..... | 6   |
| 2. KOTA INKLUSIF DAN INDIKATORNYA .....     | 8   |
| C. INKLUSIVITAS KOTA YOGYAKARTA KINI .....  | 9   |
| 1. BIDANG PENDIDIKAN .....                  | 9   |
| 2. BIDANG KESEHATAN.....                    | 11  |
| 3. BIDANG KETENAGAKERJAAN.....              | 11  |
| 4. BIDANG TRANSPORTASI.....                 | 12  |
| 5. BIDANG HUKUM .....                       | 13  |
| 6. BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI .....         | 13  |
| D. ISU-ISU STRATEGIS.....                   | 14  |
| E. PERUMUSAN RENCANA AKSI.....              | 17  |
| F. PENUTUP.....                             | 17  |

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. LATAR BELAKANG**

Keperluan hadirnya sebuah Kota Inklusif semakin mendesak setelah secara berturut-turut Indonesia meratifikasi CRPD (*Convention on the Rights of People with Disabilities*) pada tahun 2011 dan mengesahkan Undang Undang Penyandang Disabilitas No. 8 tahun 2016. Kedua undang-undang ini memberikan mandat yang kuat kepada negara untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas, mulai dari hak untuk diperlakukan secara setara, hak pendidikan, hak kesehatan, hak pekerjaan, dan hak-hak dasar lainnya.

Kota Yogyakarta adalah salah satu kota yang selalu aktif terlibat dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak difabel. Terbukti dari beberapa langkah yang sudah ditempuh oleh kota ini semisal dalam pembentukan Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, bahkan sebelum UU mengamantkan pembentukannya.

Pekerjaan Rencana Aksi Pembangunan Kota Inklusif dimaksudkan untuk memberikan arahan pelaksanaan program pembangunan di Kota Yogyakarta sebagai Kota Inklusif secara lebih operasional bagi perencanaan program pada SKPD Pemerintah Kota Yogyakarta mulai tahun 2017 hingga tahun 2021 dan perencanaan program oleh Lembaga Sosial Masyarakat sesuai Kajian Perencanaan Pembangunan Kota Inklusif TA. 2015.

Tujuan Rencana Aksi Pembangunan Kota Inklusif adalah:

- a. Identifikasi program pada RKPD tahun 2017 dan inventarisasi rencana pelaksanaan program terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas pada program SKPD yang terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan Kajian Perencanaan Pembangunan Kota Inklusif TA. 2015;
- b. Menyusun pentahapan setiap tahun pelaksanaan program pada tahun anggaran 2017 sampai tahun 2021 yang terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan Kajian Perencanaan Pembangunan Kota Inklusif TA. 2015.

- c. Menyelaraskan program peran serta Lembaga Sosial Kemasyarakatan terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan Kajian Perencanaan Pembangunan Kota Inklusif TA. 2015;

Dengan tersusunnya Rencana Aksi Pembangunan Kota Inklusi tersebut maka diharapkan tersedia “arahan operasional” program pembangunan kota inklusi, khususnya berupa prioritas program dan pentahapan pelaksanaan program SKPD Pemerintah Kota Yogyakarta yang berasal dari dokumen **Rencana Aksi Pembangunan Kota Inklusif** tahun 2015.

## 2. METODOLOGI PELAKSANAAN PEKERJAAN

Untuk penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kota Inklusif, sebagaimana yang tersebut, secara keseluruhan ada 3 tahap yang akan dilakukan:

- Tahap Pengumpulan Data
- Tahap Pengayaan Data
- Tahap Penyusunan Rencana Aksi


Mengingat bahwa Kota Yogyakarta dan para pemangku kepentingan telah melakukan berbagai kegiatan terkait penyusunan Rencana Aksi ini pada tahun-tahun sebelumnya, maka penting untuk mengumpulkan data-data dan capaian kegiatan sebelumnya. Data akan diperoleh melalui beberapa langkah.

- Kajian literatur
- Dokumentasi
- Observasi
- Wawancara

Untuk memverifikasi dan memperkaya data yang diperoleh dari lapangan tim melakukan dua kegiatan:

- Pengumpulan data tambahan dari SKPD terkait
- FGD dengan Pemangku Kepentingan

### 3. KERANGKA BERPIKIR



## B. KAJIAN TEORETIS

### 1. PENDEKATAN DALAM KAJIAN DISABILITAS

Dalam studi disabilitas, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Tiga pendekatan utama yang umumnya digunakan untuk melihat masalah disabilitas adalah: tradisional, medis, dan sosial. Pendekatan tradisional biasanya dipengaruhi oleh kepercayaan-kepercayaan supranatural atau agama. Pendekatan medis menempatkan disabilitas dalam perspektif epidemiologis. Dalam pendekatan *social model* disabilitas tidak dilihat sebagai masalah individu. Disabilitas adalah produk interaksi sosial. Disabilitas itu disebabkan oleh struktur sosial yang tidak memihak kepada difabel.

Dengan pendekatan yang berbeda akan melahirkan solusi kebijakan yang juga berbeda dan cenderung parsial atau jalan sendiri-sendiri dan tidak saling melengkapi dan mendukung. Kebijakan yang terlalu mengacu kepada *medical model* hanya terfokus kepada rehabilitasi para difabel, sementara lingkungan sosial yang

menghambatnya tidak tersentuh. Difabel mendapatkan bantuan kursi roda, tetapi jalan tidak ramah, sekolah tanpa ram, toilet berpintu sempit, dan seterusnya. Sementara pendekatan yang terlalu berfokus kepada *social model* menganggap tidak penting program-program rehabilitasi yang sesungguhnya juga diperlukan para difabel dalam tahap tertentu. Jalan yang aksesibel tidak akan berarti kalau difabelnya miskin dan tidak mampu membeli kursi roda.

### SOLUSI PARSIAL

Masing-masing saja tidak cukup



Gambar 1

Jadi, masing-masing pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangannya. Oleh sebab itu, pengambilan kebijakan yang baik harus mempertimbangkan masing-masing model itu dalam melihat masalah dan kebutuhan difabel agar dihasilkan kebijakan yang komprehensif dan solusi yang terintegrasi(Lihat Gambar 4)

## SOLUSI TERINTEGRASI



Gambar 2

## 2. KOTA INKLUSIF DAN INDIKATORNYA

Sebuah kota inklusif harus menjamin partisipasi warganya dalam pengambilan keputusan dalam kebijakan-kebijakan yang berdampak terhadap kehidupan mereka dan akses terhadap hak asasi manusia. Pendekatan inklusif menggarisbawahi pentingnya mendengarkan mereka yang di luar mainstream, agar mereka berpartisipasi dalam mencapai kesejahteraan. Maka “sosial inklusi” adalah soal redistribusi kesempatan sosial bagi seluruh warga masyarakat. Keberhasilannya dapat diukur dengan standar kehidupan yang dianggap wajar oleh masyarakat itu.

Dalam kajian ini 4 unsur indikator yang akan digunakan digunakan adalah:

1. **Partisipasi Penuh.** “Partisipasi penuh” artinya difabel dapat berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga kota.
2. **Ketersediaan.** Ketersediaan layanan, fasilitas, program, atau bangunan untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan yang dimanatkan UU dan peraturan pemerintah.
3. **Aksesibilitas.** Artinya kemudahan bagi difabel untuk tanpa hambatan memperoleh manfaat dari sebuah bangunan, fasilitas, layanan, dan program.



4. **Budaya inklusif.** Artinya, sikap aparat pemerintahan dan masyarakat umum yang tidak diskriminatif, memberikan pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan atas hak-hak difabel.

## C. INKLUSIVITAS KOTA YOGYAKARTA KINI

### 1. BIDANG PENDIDIKAN

Pendidikan inklusif di Yogyakarta ditandai dengan terbitnya Peraturan Walikota Yogyakarta No. 47 Tahun 2008 tentang penyelenggara pendidikan inklusif. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan nasional yang menyertakan semua anak secara bersama-sama dalam suatu iklim dan proses pembelajaran dengan layanan pendidikan yang layak dan sesuai dengan potensi, kemampuan, kondisi, dan kebutuhan individu peserta didik tanpa membeda-bedakan latar belakang sosial, ekonomi, politik, suku, bangsa, jenis kelamin, agama atau kepercayaan, serta perbedaan kondisi fisik maupun mental.

#### *a) Sekolah Inklusif*

Di Kota Yogyakarta sendiri, dukungan kebijakan dari pemerintah sangat jelas, bisa dilihat dari data Satuan Penyelenggara Pendidikan Inklusi tahun 2014 yang disahkan dengan Surat keputusan kepala Dinas pendidikan Kota Yogyakarta yang menetapkan 14 sekolah sebagai penyelenggara pertama pendidikan inklusif. Adapun tugas dari SPPI (Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi) Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan Pendidikan Inklusi di Sekolah masing masing;
- b. Menyelenggarakan Pembelajaran yang ramah dan terbuka terhadap Anak Berkebutuhan Khusus;
- c. Melaksanakan kerjasama dengan stakeholder Pendidikan Inklusi untuk meningkatkan pelayanan pada anak berkebutuhan khusus di sekolahnya;

- d. Melakukan rujukan ke instansi yang kompeten bila terjadi kesulitan dalam proses pemberian layanan pembelajaran maupun layanan perilaku bagi anak berkebutuhan khusus di sekolahnya;

#### ***b) Aksesibilitas Fisik Sekolah-sekolah di Kota***

Untuk memperoleh gambaran tentang kondisi penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Yogyakarta, di sini akan digambarkan dua contoh sekolah, swasta dan negeri, penyelenggara pendidikan inklusif, yaitu SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta dan SDN Giwangan Yogyakarta.

##### **(1) SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta**

Aksesibilitas yang tersedia adalah satu ruangan bagi para difabel. Ruangan tersebut biasa digunakan untuk berkumpul dan berlatih para siswa difabel. Sekolah ini telah membentuk guru tim inklusi. Ada enam guru yang ditunjuk sebagai “tim inklusi”. Kegiatan-kegiatan yang biasa dilaksanakan oleh tim inklusi seperti:

1. Memberikan belajar tambahan pada mata pelajaran yang diujikan-nasoinalkan serta mata pelajaran produktif sesuai jurusan.
2. Menjalankan program-program inklusi seperti menyablon, membuat dan membuat perak.
3. Selain itu, tugas tim inklusi juga memberi layanan yang dibutuhkan siswa berkebutuhan khusus seperti membantu mengurus pengambilan kartu ujian, membayarkan SPP dan membantu saat ada permasalahan umum.

##### **(2) SDN Giwangan Yogyakarta**

Secara fisik SD ini memiliki banyak fasilitas aksesibilitas. Setelah masuk pintu gerbang utama, misalnya, siswa disambut dengan *Guiding Block* yang biasa digunakan oleh siswa tunanetra untuk secara mandiri mengakses lingkungan sekolahnya. Di lingkungan SD ini juga sudah diberi *ramp*. Toilet yang dirancang ramah difabel dan ruang khusus dukungan bagi difabel yang diberi nama ruang inklusi. Fasilitas lainnya adalah resource center.

## **2. BIDANG KESEHATAN**

Secara umum, kondisi lingkungan fisik fasilitas layanan kesehatan sebagaimana dalam konsep infrastruktur smart city Kota Yogyakarta adalah sejalan dengan bidang pendidikan, yaitu perlunya *Smart living*, dengan maksud diperlukan ketersediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan menjadi salah satu faktor untuk mewujudkan smart city. Untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat, utamanya difabel, Pemerintah Kota Yogyakarta melaksanakan rehabilitasi/pembangunan bangunan bidang Kesehatan yang aksesibel berupa kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas dan/atau orang sakit guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Fasilitas fisik rumah sakit di Yogyakarta sudah aksesibel ditandai dengan penyediaan *ramp* atau lift untuk pasien pengguna kursi roda. Layanan jaminan kesehatan juga sudah diberikan dukungan melalui program Jamkesmas.

## **3. BIDANG KETENAGAKERJAAN**

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun dalam laporan akhir kajian perencanaan pembangunan Kota Yogyakarta sebagai kota inklusif di tahun 2015 didapatkan fakta bahwa hingga kini ada sebanyak sekitar 60 difabel yang dapat disalurkan oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta untuk beberapa perusahaan. Dalam memberdayakan difabel, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui melalui Dinas Sosial dan Dinas Ketenagakerjaan memberikan berbagai bentuk pelatihan yang dimaksudkan untuk menambah skill bagi difabel.

Dalam bidang ketenagakerjaan, hal lain yang juga disiapkan adalah terpenuhinya kondisi lingkungan fisik sebagai fasilitas layanan ketenagakerjaan untuk Penyandang Disabilitas. Proses fasilitasi mulai perekrutan disabilitas dan perlindungan pekerjaan bagi pekerja yang menjadi disabilitas, pemerintah, pengusaha atau BUMN perlu mengambil langkah untuk meningkatkan aksesibilitas tempat kerja bagi para Penyandang Disabilitas dalam berbagai bentuk, mulai penyediaan gerbang/pintu masuk ke dan kemudahan bergerak di tempat kerja serta kemudahan menggunakan kamar kecil dan kamar mandi. Dan yang jauh lebih

penting, utamanya bagi Pengusaha dalam mempekerjakan Penyandang Disabilitas, selalu sharing atau berkonsultasi langsung dengan Penyandang Disabilitas berupa organisasi beranggotakan penyandang disabilitas, dan dengan mengacu pada kriteria yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

#### **4. BIDANG TRANSPORTASI**

Dimulai dari kebutuhan transportasi yang sangat mendasar yaitu bagi pejalan kaki. Pada dasarnya pemerintah telah berupaya memberikan fasilitas bagi difabel. Misalkan saja desain trotoar yang ramah difabel. Dinas Permukiman, Sarana, dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kota Yogyakarta terus berupaya membangun trotoar yang ramah bagi pejalan kaki penyandang disabilitas, meski kondisi trotoar di Yogyakarta masih banyak yang belum ramah bagi difabel. Dari total panjang trotoar 182,4 kilomter, baru 20 kilometer panjang trotoar yang sudah diperbaiki dan ramah bagi difabel. Sementara sisanya masih dalam proses perbaikan. Di tahun 2016 ini ada empat lokasi trotoar yang akan didesain ramah difabel. Keempat lokasi tersebut yakni yakni di Jalan Mlati Wetan Gondokusuman, Jalan C. Simanjuntak Gondokusuman, Jalan Wolter Mongonsidi Jetis, dan Jalan Tukangan Danurejan. Pada desain tersebut lajur blok penanda sebagai tanda khusus bagi difabel diberi warna kuning, didesain dengan beberapa tonjolan di permukaannya, dan diletakkan tepat di tengah-tengah trotoar.

Bagi difabel, sarana transportasi umum memiliki peran yang sangat signifikan dalam kehidupannya. Hal ini karena keadaan fisik maupun mental sebagian penyandang difabel tidak memungkinkan untuk mengendarai sendiri alat transportasi tersebut. Dari aspek moda transportasi ada beberapa transportasi massal yang sangat strategis di Kota Yogyakarta, misalnya seperti bus Trans-Jogja. Sebagai sarana transportasi umum yang terbilang murah dan mampu menjangkau seluruh sudut Kota Yogyakarta kehadiran Trans-Jogja begitu disambut baik oleh seluruh masyarakat, tak terkecuali oleh penyandang difabel. Trans-Jogja turut andil dalam memberikan layanan transportasi yang layak bagi difabel. Misalnya dengan menyediakan kursi yang dapat dilipat sesuai keperluan di seluruh armadanya dan pembangunan halte yang secara konsep dapat diakses secara mandiri oleh penyandang difabel.

## **5. BIDANG HUKUM**

Negara telah menjamin bahwa kedudukan tiap-tiap orang di hadapan hukum adalah sama. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah jaminan itu benar-benar dapat diakses oleh difabel secara adil. Karena pada faktanya difabel kerap diposisikan sebagai pihak yang inferior saat berurusan dengan hukum.

Pada tahun 2012 Pemerintah DIY menerbitkan Peraturan Daerah DIY No. 4 tahun tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Perda DIY ini kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui bagian hukum dan bagian humas memang telah melakukan kegiatan sosialisasi tentang Perda atau Perwali yang berkaitan dengan pemenuhan dan perlindungan hak difabel. Pemerintah Kota Yogyakarta bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Independen (ILAI) untuk menyediakan pelayanan pendampingan hukum kepada difabel yang terlibat permasalahan hukum.

Hasil riset Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta pada Januari 2014 menyimpulkan mayoritas polisi, jaksa, dan hakim tidak memahami isu hak difabel. Hal itu setidaknya terlukiskan dari beberapa fakta: pertama, dalam kasus pidana seorang difabel rungu wicara yang menjadi korban pemerkosaan kerap disudutkan oleh pertanyaan-pertanyaan penegak hukum karena tidak berteriak ketika diperkosa. Kedua, difabel netra kerap tidak di proses kasus tindak pidananya oleh penegak hukum karena korban tidak bisa melihat pelaku secara langsung pelaku tindak pidana. Ketiga, difabel rungu wicara yang kasusnya berada di tahap penyidikan seringkali tidak terlibat dalam proses tanya jawab penyidikannya. Ia menyerahkan tugas dan wewenang kepada penerjemah. Penegak hukum mestinya paham bahwa penterjemah hanya media dan tidak bisa menggantikan tugas penyidik sebagai aparat penegak hukum. Keempat, penegak hukum kerap merendahkan difabel dengan memperlakukan difabilitas, kemampuan dan kecakapannya hukumnya.

## **6. BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI**

Dikutip dari Radar Yogyakarta Online, Kota Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pelajar pun, hampir sebagian besar perguruan tingginya belum memberi

akses yang ramah kepada para difabel. Perguruan tinggi juga dinilai masih rendah dalam memberi akses pendidikan, fasilitas, dan sarana maupun kurikulum kepada para difabel. Diskriminasi juga terjadi dalam pembelajaran. Misalnya minimnya literatur yang bisa diakses bagi penyandang tunanetra. Padahal tunanetra membutuhkan bahan ajar dalam bentuk huruf braile maupun bahan digital untuk dapat mereka pelajari secara mandiri.

Selain itu, perguruan tinggi-perguruan tinggi juga masih minim menyediakan instruktur bagi tunarungu. Sehingga akses difabel mendapatkan pendidikan yang adil dengan mahasiswa lainnya menjadi terhambat. Minimnya fasilitas dan layanan pendidikan yang aksesibel bagi komunitas difabel sendiri menambah faktor terbatasnya akses informasi yang didapat. Sehingga arus informasi yang didapatkan oleh difabel semakin minim.

#### D. ISU-ISU STRATEGIS

Dalam banyak kasus, masalah dalam kebijakan public yang terkait dengan hak-hak penyandang disabilitas muncul dari 'hilangnya' faktor 'kebutuhan difabel' dalam perumusan kebijakan. Ketidakhadiran difabel dan atau 'kebutuhannya' dalam merumuskan kebijakan dapat berakibat pada: **pertama**, produk kebijakan yang diskriminatif; **kedua**, produk kebijakan yang tidak memenuhi kebutuhan difabel; **ketiga**, hingga pelanggaran hak difabel. Dengan melibatkan difabel sejak di perumusan kebijakan, hal-hal tersebut dapat diantisipasi dengan lebih baik. Jika pun timbul masalah dan kekurangan, komunitas difabel akan menyadari benar keterbatasan-keterbatasan pemerintah untuk mewujudkannya.

Memenuhi hak-hak difabel sebagaimana tercantum dalam UU Penyandang Disabilitas bukan pekerjaan yang mudah bagi pemerintah pusat dan daerah. Tetapi melalui proses pengambilan kebijakan yang melibatkan difabel akan dicapai hal-hal berikut. **Pertama**, komunitas difabel dapat memberi masukan kepada pemerintah dan belajar memahami kemampuan pemerintah untuk memenuhi hak-hak mereka. **Kedua**, mempengaruhi pemerintah untuk memilih prioritas-prioritas dalam kebijakan agar mencakup hak-hak mereka. **Ketiga**, menjadi warga yang aktif, sehingga perasaan diabaikan, tidak didengar dapat dinegasikan. Dalam jangka

waktu yang sama, proses ini mencegah terjadinya eksklusi sosial bagi para penyandang disabilitas.

Adapun hak-hak difabel yang harus dipenuhi oleh pemerintah, sebagaimana diamanatkan, oleh Undang-undang No. 8 tahun 2016 di Bab III, Pasal 5, Ayat (1) adalah sebagai berikut:

1. Hidup;
2. Bebas dari stigma;
3. Privasi;
4. Keadilan dan perlindungan hukum;
5. Pendidikan;
6. Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
7. Kesehatan;
8. Politik;
9. Keagamaan;
10. Keolahragaan;
11. Kebudayaan dan pariwisata;
12. Kesejahteraan sosial;
13. Aksesibilitas;
14. Pelayanan publik;
15. Pelindungan dari bencana;
16. Habilitasi dan rehabilitasi;
17. Konsesi;
18. Pendataan
19. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
20. Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
21. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
22. Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Selain itu, perempuan penyandang disabilitas memperoleh hak-hak tambahan di ayat (2) berupa:


1. Atas kesehatan reproduksi;

2. Menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
3. Mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan
4. Untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Sementara di ayat (3), anak penyandang disabilitas

1. Mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
2. Mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
3. Dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
4. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
5. Pemenuhan kebutuhan khusus;
6. Perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
7. Mendapatkan pendampingan sosial.

Gambar 3





## E. PERUMUSAN RENCANA AKSI

Dapat disimpulkan dari berbagai uraian di bab sebelumnya, pada dasarnya pembangunan kota inklusif bukanlah program atau kegiatan terpisah, melainkan program terintegrasi pada program-program pemerintah yang sudah ada dan akan ada dengan menekankan aspek kesadaran untuk: **pertama**, melibatkan difabel (partisipasi); **kedua**, memenuhi hak-hak difabel; **ketiga**, menjamin aksesibilitas; dan **keempat**, menumbuhkan budaya inklusif, budaya peduli terhadap hak difabel, baik di kalangan aparat pemerintah maupun masyarakat pada umumnya.

Oleh sebab itu, langkah terakhir yang dilakukan untuk menyusun **Rencana Aksi Pembangunan Kota Inklusif** harus meliputi: **Pertama**, dipenuhinya amanah Undang-undang No. 8 tahun 2016 agar upaya pemenuhan hak difabel difabel sesuai dengan aturan yang berlaku. Analisis rinci terhadap isu-isu penting dalam UU dapat dirujuk kembali di Bab IV dalam laporan ini. **Kedua**, dengan menelaah RKPD tahun 2017 sebagai pijakan dan sekaligus contoh integrasi aksi pembangunan kota inklusif. **Ketiga**, melakukan sinkronisasi antara pemenuhan amanah undang-undang dan RKPD dalam matrik yang memudahkan bagi kita untuk membuat target-target capaian selama lima tahun ke depan.

Jika kita telaah RKPD 2017, maka secara garis besar dapat disimpulkan bahwa: **Pertama**, bahwa isu kota inklusif belum menjadi 'kerangka pikir' RKPD. Padahal, inti dari inklusivitas adalah di kerangka berpikir itu: bagaimana agar seluruh aspek kerja pemerintah daerah memperhatikan hak-hak difabel dan berupaya memnuhinya. **Kedua**, karena inklusivitas belum mnejadi kerangka berpikir integral, maka munculnya beberapa program pemenuhan hak difabel di berbagai SKPD tidak sepenuhnya integral dengan upaya pencapaian kota inklusif. Oleh sebab itu, beberapa catatan penting temuan berikut perlu diperhatikan secara seksama oleh pemerintah kota.

## F. PENUTUP

Pada akhirnya, pengerjaan naskah Rencana Aksi Pembangunan Kota Inklusif ini dapat kami selesaikan dengan bantuan berbagai pihak. Langkah penyusunan Rencana Aksi

Pembangunan Kota Inklusif ini barulah awal bagi komitmen pemerintah Kota Yogyakarta untuk menjadi pelopor kota inklusif di Indonesia. Dengan segala keterbatasan yang ada, kami berharap kontribusi ini memiliki arti penting bagi komunitas difabel dan pemerintah kota/kabupaten lain di Indonesia.